



PUTUSAN
Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | MUHAMAD Bin SALEH AFIF |
| 2. Tempat Lahir | : | KUNINGAN |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 71 Tahun/09 September 1948 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Pon 2 RT.023/RW.06 Desa Caracas
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tidak dilakukan;
3. Penuntut Umum, penahanan rumah sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, penahanan rumah sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, penahanan rumah, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD Bin SALIM AFIF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD Bin SALIM AFIF** selama **1 (satu) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 Pcs sabun pepaya	- 8 Pcs DAY
- 35 Pcs Temulawak Cream	- 8 Pcs Night
- 26 Pcs Pi Kang Shuang	- 1 Pcs Malam
- 14 Pcs Deonard 25 gram	- 1 Pcs Siang
- 6 Pcs Deonard 20 gram	- 8 Pcs JRG Siang
- 14 Pcs Deonard 100 gram	- 8 Pcs JRG Malam
- 23 Pcs DR warna Biru 20 gram	- 2 Pcs Beaby Pink
- 10 Pcs Dr Warna Pink 20 gram	- 2 Pcs A a-DHA Warna Pink
- 26 Pcs Sp Warna Hitam	- 2 Pcs A a-DHA Warna Hijau
- 17 Pcs Diamond Cream Warna Hijam	- 10 Pcs Sabun Hijau
- 14 Pcs Dr Gold	- 2 Pcs Sabun Hijau a-DHA
- 10 Pcs Diamond Cream Warna Biru	- 1 Pcs Beaby Pink Toner
- 13 Pcs Pearl Cream	- 1 Pcs Pcs Beaby Pink Sabun
- 6 Pcs SJ (Sin Jung)	- 8 Pcs Lien-Hua CR Hijau 50 gram
- 5 Pcs Qianyan	- 16 Pcs CR Ling BHI Putih 50 gram
- 9 Botol Soap	- 36 Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr
- 6 Botol HN Crystal Toner	- 25 Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr
- 9 Botol Toner	- 14 Racikan gg Putih 50 gram
- 6 Pcs Whitening Hijau	- 7 Pcs Natural gg Kuning Kecil
14 Pcs Whitening Pink	4 Pcs Natural gg Putih Kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMAD Bin SALIM AFIF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas lamanya masa pemidanaan penjara dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap kepada surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap kepada permohonan lisan yang telah diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD Bin SALIM AFIF**, pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memiliki Izin Edar**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi ARIEF PRASETIYO dan saksi HENGGAR ADE PRASETIYA beserta Tim dari Polres Kuningan pada saat melakukan penyelidikan di pasar Cilimus Kabupaten Kuningan dan pada saat masuk ke toko milik terdakwa MUHAMAD Bin SALIM AFIF yang terletak di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap toko milik terdakwa MUHAMAD Bin SALIM AFIF ditemukan 40 jenis kosmetik yang diduga tanpa ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM yang disimpan dilantai dalam toko milik terdakwa diantaranya :

<ul style="list-style-type: none">- 24 Pcs sabun pepaya- 35 Pcs Temulawak Cream- 26 Pcs Pi Kang Shuang- 14 Pcs Deonard 25 gram- 6 Pcs Deonard 20 gram- 14 Pcs Deonard 100 gram- 23 Pcs DR warna Biru 20 gram- 10 Pcs Dr Warna Pink 20 gram- 26 Pcs Sp Warna Hitam- 17 Pcs Diamond Cream Warna Hijau- 14 Pcs Dr Gold- 10 Pcs Diamond Cream Warna Biru- 13 Pcs Pearl Cream- 6 Pcs SJ (Sin Jung)- 5 Pcs Qianyan- 9 Botol Soap- 6 Botol HN Crystal Toner- 9 Botol Toner- 6 Pcs Whitening Hijau- 14 Pcs Whitening Pink	<ul style="list-style-type: none">- 8 Pcs DAY- 8 Pcs Night- 1 Pcs Malam- 1 Pcs Siang- 8 Pcs JRG Siang- 8 Pcs JRG Malam- 2 Pcs Beaby Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Hijau- 10 Pcs Sabun Hijau- 2 Pcs Sabun Hijau a-DHA- 1 Pcs Beaby Pink Toner- 1 Pcs Pcs Beaby Pink Sabun- 8 Pcs Lien-Hua CR Hijau 50 gram- 16 Pcs CR Ling BHI Putih 50 gram- 36 Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr- 25 Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr- 14 Racikan gg Putih 50 gram- 7 Pcs Natural gg Kuning Kecil- 4 Pcs Natural gg Putih Kecil
--	---

Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan kosmetik tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang titipan untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari sales Sdr. Heri, Sdr. Feri, Sdr. Aris dan Sdr. Fajri (**DPO**), yang kemudian 40 jenis kosmetik tersebut oleh terdakwa dijual di toko milik terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 40 jenis kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar sehingga terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM tidak boleh di edarkan sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa selanjutnya 40 jenis kometik yang ditemukan di Toko milik terdakwa MUHAMAD Bin SALIM AFIF yang terletak di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan tersebut dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kosmetik No. Lab : 1482 / KKF / 2019 di Jakarta tanggal 11 april 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. V ASTARINI ENDAH.R Pembina TK I Nip 196306031989032001, DIAN INDRIANI, S.Si, Apt Pembina Nip. 197603302003122003, TASLIM MAULANA, S.Si Penata Nip. 198412082008011002, mengetahui an KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID KIMBIOFOR Drs. ANDI FIRDAUS Kombes Pol Nrp 63100819, dengan *kesimpulan* Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III di atas dapat disimpulkan bahwa

1. Barang bukti Deonard Cream (kode 08/KIM/2019), Deonard Cream 20 g Night Cream (kode 09b/KIM/2019) , Diamond Cream kode (14/KIM/2019), Diamond Cream (kode 16/KIM/2019), Peark Cream kode (17/KIM/2019) , Qianyan Cream (kode 19/KIM/2019), Herbal Moisturizer (kode 23/KIM/2019), Herbal Whitening (kode 24/KIM/2019), DAY Cream (kode 25/KIM/2019), NIGHT Cream (kode 26/KIM/2019), Krim Malam (kode 27/KIM/2019), Krim JRG Malam (kode 30/KIM/2019), a-DHA Beauty Crae Day Cream tutup Pink (kode 32/KIM/2019), Racikan Ling Bhi CR Cream warna kuning (kode 40/KIM/2019), Racikan Ling Bhi CR warna putih (kode 41/KIM/2019), Natural 99 Cream warna kuning (kode 43/KIM/2019), dan Natural 99 Cream warna putih (kode 44/KIM/2019) **adalah benar terdeteksi adanya Merkuri (Hg)**
2. Barang bukti sabun pepaya (kode 05 /KIM/2019), Temulawak Cream (kode 06/KIM/2019), Pi Kang Suang (kode 07/KIM/2019), Deonard Cream 20 g Day Cream (kode 09A/KIM/2019), Deonard Transparant Soap 100 g (kode 10/KIM/2019), DR Biru Day and Night Cream (kode 11/KIM/2019), DR Super dengan kotak warna pink (kode 12/KIM/2019), SP Super UV Whitening Cream (kode 13/KIM/2019), DR Gold Cream (kode 15/KIM/2019), SJ UV White (Sinjung) (kode 18/KIM/2019), Soap warna orange (kode 20/KIM/2019), HN Crystal Toner (kode 21/KIM/2019), Tonerr warna Cokelat (kode 22/KIM/2019), Krim siang (kode 28/KIM/2019), Krim JRG Siang (kode 29/KIM/2019), Baby Pink cream (kode 31/KIM/2019), a-DHA Beauty care tutup hijau (kode 33/KIM/2019), sabun batangan warna hijau (kode 34/KIM/2019), Sabun batangan a-DHA warna hijau (kode 35/KIM/2019), Baby Pink Toner (kode 36/KIM/2019), Baby Pink Sabun (kode 37/KIM/2019), Lin Hua CR Cream warna hijau (kode 38/KIM/2019), Ling Bhi CR Cream Warna Putih (kode 39/KIM/2019), dan Racikan 99 facial Foam warna putih (kode 42/KIM/2019) **adalah benar tidak terdeteksi adanya Merkuri (Hg)**
3. Semua barang bukti kode 05/KIM/2019 s.d 44KIM/2019 **adalah benar tidak terdeteksi adanya Hidroquinon.**

Keterangan :

Merkuri / raksa merupakan salah satu unsur kimia dengan symbol Hg. Merkuri merupakan logam yang sangat toksik terhadap organisme. Penggunaan kosmetik yang mengandung Merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan system saraf, saluran pencernaan, ginjal, flek hitam dan dampak yang paling berbahaya dapat menyebabkan kanker kulit. (Galichet Y.L.,2004, Clarke's Analysis Of Drug and Poison", 3 ed, Pharmaceutical Press, London).

Bahwa dalam mengedarkan 40 jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang tidak terdaftar di BPOM dan sebagian mengandung kandungan jenis Merkuri tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri 40 jenis kosmetik tersebut guna untuk mendapatkan keuntungan padahal Penggunaan kosmetik yang mengandung Merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan system saraf, saluran pencernaan, ginjal, flek hitam dan dampak yang paling berbahaya dapat menyebabkan kanker kulit.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENGGAR ADE PRASETIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa benar benar awalnya saksi bersama dengan Tim dari Polres Kuningan melakukan pemeriksaan terhadap toko kosmetik yang terletak di pasar Cilimus Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar pada saat toko kosmetik milik terdakwa ditemukan 40 jenis kosmetik yang diduga tanpa ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM yang disimpan dilantai dalam toko milik terdakwa ;
- Bahwa benar diketahui tanpa ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM dikarenakan di kemasan tidak ada label halal dan tidak ada ijin serta tidak ada daftar BPOM, sehingga saksi berserta Tim merasa curiga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kuningan ;
- Bahwa benar pada saat ditemukan 40 jenis kosmetik tersebut terletak di lantai toko ;
- Bahwa benar 40 jenis kosmetik tersebut tidak disimpan di etalase toko ;
- Bahwa benar selain 40 jenis kosmetik tersebut, terdakwa menjual banyak kosmetik di toko milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 40 jenis kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM tersebut adalah kosmetik yang dijual oleh terdakwa dimana kosmetik tersebut adalah titipan dari sales yang berasal dari Cirebon dan bandung, namun pada saat ditelusuri terhadap sales tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa kosmetik jenis :
 - Sabun pepaya
 - Cream DAY

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temulawak Cream
- Pi Kang Shuang
- Deonard 25 gram
- Deonard 20 gram
- Deonard 100 gram
- DR warna Biru 20 gram
- Dr Warna Pink 20 gram
- Sp Warna Hitam
- Diamond Cream
- Warna Hijam
- Dr Gold
- Diamond Cream
- Warna Biru
- Pearl Cream
- SJ (Sin Jung)
- Qianyan
- Soap
- HN Crystal Toner
- Toner
- Whitening Hijau
- Whitening Pink
- Cream Night
- Cream Malam
- Cream Siang
- JRG Siang
- JRG Malam
- Beaby Pink
- A a-DHA Warna Pink
- A a-DHA Warna Hijau
- Sabun Hijau
- Sabun Hijau a-DHA
- Beaby Pink Toner
- Beaby Pink Sabun
- Lien-Hua CR Hijau 50 gram
- CR Ling BHI Putih 50 gram
- Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr
- Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr
- Racikan gg Putih 50 gram
- Natural gg Kuning Kecil
- Natural gg Putih Kecil

Adalah benar barang bukti yang ditemukan di toko kosmetik milik terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. BELLA SINTIA Binti ABDUL AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai terdakwa di Toko Kosmetik milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat adanya penggeledahan terhadap toko milik terdakwa, saksi berada di toko tersebut sedang melayani konsumen ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa di toko milik terdakwa tersebut menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM ;
- Bahwa benar saksi pernah melayani konsumen yang membeli kosmetik tersebut namun saksi tidak mengetahui jika kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM ;
- Bahwa benar kosmetik tersebut tidak diletakan di etalase akan tetapi disimpan di dekat meja di bawa atau dilantai ;
- Bahwa benar yang dijual di etalase adalah kometik yang mempunyai merk seperti Ines, Legend, Wardah dan lain sebagainya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM di kirim oleh sales dari bandung dan Cirebon yang dititpkan di toko milik terdakwa untuk dijual kepada konsumen ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar banyak yang membeli kosmetik tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM tersebut ;
 - Bahwa benar konsumen yang membeli kosmetik tersebut adalah konsumen yang mencari barang yang murah ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kosmetik yang legal biasanya di kemasan kosmetik terdapat label halal dan ada tulisan nomor daftar dari BPOM, namun untuk kosmetik tersebut saksi tidak memperhatikan ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. EVA YULIANTI Binti KAMAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa saksi adalah pegawai dari *Beauty advisor Wardah Cosmetic* yang ditugaskan untuk mempromosikan kosmetik produk Wardah ;
 - Bahwa benar pada saat adanya pengeledahan terhadap toko milik terdakwa, saksi berada di toko tersebut sedang melayani konsumen ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menjual kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM ;
 - Bahwa benar saksi hanya melayani konsumen yang membeli kosmetik produk Wardah ;
 - Bahwa saksi mengetahui kosmetik yang legal biasanya di kemasan kosmetik terdapat label halal dan ada tulisan nomor daftar dari BPOM, dan di produk Wardah sudah ada label halal dan ada daftar di BPOM ;
 - Bahwa produk Wardah tersebut ditempatkan di etalase toko milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. LILIS LESMANAWATI Binti MASKURI JAMAL ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari *Beauty advisor Legend Cosmetic* yang ditugaskan untuk mempromosikan kosmetik produk Legend ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya pengeledahan terhadap toko milik terdakwa, saksi berada di toko tersebut sedang melayani konsumen ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa menjual kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM ;
 - Bahwa saksi hanya melayani konsumen yang membeli kosmetik produk Legend;
 - Bahwa saksi mengetahui kosmetik yang legal biasanya di kemasan kosmetik terdapat label halal dan ada tulisan nomor daftar dari BPOM, dan di produk Legend sudah ada label halal dan ada daftar di BPOM ;
 - Bahwa produk Legend tersebut ditempatkan di etalase toko milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- OKTANELLA REMBULAN SARI, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk kosmetik.
 - Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat ijin edar sehingga kosmetik yang tidak didaftarkan didefinisikan sebagai kosmetik tanpa ijin edar ;
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik tidak diperbolehkan mengedarkan atau menjual kosmetik tanpa ijin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 Jo 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;
 - Raksa adalah salah satu zat atau bahan yang dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetik ;
 - Bahwa kosmetik-kosmetik yang dijadikan barang bukti tidak memiliki ijin edar dan tidak boleh dijual atau diedarkan ;
 - Bahwa apabila kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM tidak terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya sehingga tidak boleh diedarkan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Ahli, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kosmetik No. Lab : 1482 / KKF / 2019 di Jakarta tanggal 11 april 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. V ASTARINI ENDAH.R Pembina TK I Nip 196306031989032001, DIAN INDRIANI, S.Si, Apt Pembina Nip. 197603302003122003, TASLIM MAULANA, S.Si Penata Nip. 198412082008011002, mengetahui an KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID KIMBIOFOR Drs. ANDI FIRDAUS Kombes Pol Nrp 63100819.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa awalnya datang dari pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang kosmetik yang ada ditoko milik terdakwa, dan pada saat diperiksa ternyata ada beberapa kosmetik yang dijual di toko terdakwa tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut dari sales yang berasal dari Cirebon dan Bandung ;
- Bahwa sistem penjualan kosmetik yang berasal dari sales tersebut yaitu titip jual jadi sales yang menyimpan barang di toko terdakwa dan kosmetik yang terjual itu yang diambil uangnya oleh sales ;
- Bahwa di toko milik terdakwa tersebut menjual berbagai macam kosmetik diantaranya produk Wardah, Legend, ines dan lain sebagainya ;
- Bahwa terdakwa membuka toko kosmetik tersebut sudah lama namun menjual barang kometik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar baru brjalan kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut disimpan dilantai dekat meja, tidak di etalase dan apabila ada konsumen yang menanyakan kosmetik tersebut baru terdakwa mengeluarkan kosmetik tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut kurang lebih Rp.5.000,- dari setiap barang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa kometik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut kurang laku namun ada saja yang membeli ;
- Bahwa toko milik terdakwa tersebut, sebelum menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut pernah kedatangan dari BPOM untuk melakukan pengecekan terhadap kosmetik yang dijual di toko terdakwa, dan pada saat itu tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none">- 24 Pcs sabun pepaya- 35 Pcs Temulawak Cream- 26 Pcs Pi Kang Shuang- 14 Pcs Deonard 25 gram- 6 Pcs Deonard 20 gram- 14 Pcs Deonard 100 gram- 23 Pcs DR warna Biru 20 gram- 10 Pcs Dr Warna Pink 20 gram- 26 Pcs Sp Warna Hitam- 17 Pcs Diamond Cream Warna Hijam- 14 Pcs Dr Gold- 10 Pcs Diamond Cream Warna Biru- 13 Pcs Pearl Cream- 6 Pcs SJ (Sin Jung)- 5 Pcs Qianyan- 9 Botol Soap- 6 Botol HN Crystal Toner- 9 Botol Toner- 6 Pcs Whitening Hijau- 14 Pcs Whitening Pink	<ul style="list-style-type: none">- 8 Pcs DAY- 8 Pcs Night- 1 Pcs Malam- 1 Pcs Siang- 8 Pcs JRG Siang- 8 Pcs JRG Malam- 2 Pcs Beaby Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Hijau- 10 Pcs Sabun Hijau- 2 Pcs Sabun Hijau a-DHA- 1 Pcs Beaby Pink Toner- 1 Pcs Pcs Beaby Pink Sabun- 8 Pcs Lien-Hua CR Hijau 50 gram- 16 Pcs CR Ling BHI Putih 50 gram- 36 Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr- 25 Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr- 14 Racikan gg Putih 50 gram- 7 Pcs Natural gg Kuning Kecil- 4 Pcs Natural gg Putih Kecil
--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di toko kosmetik Muhammad di Blok D Pasar Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
2. Bahwa awalnya datang dari pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang kosmetik yang ada ditoko milik terdakwa, dan pada saat diperiksa ternyata ada beberapa kosmetik yang dijual di toko terdakwa tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar ;
3. Bahwa terdakwa menjual kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut dari sales yang berasal dari Cirebon dan Bandung ;
4. Bahwa sistem penjualan kosmetik yang berasal dari sales tersebut yaitu titip jual jadi sales yang menyimpan barang di toko terdakwa dan kosmetik yang terjual itu yang diambil uangnya oleh sales ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di toko milik terdakwa tersebut menjual berbagai macam kosmetik diantaranya produk Wardah, Legend, ines dan lain sebagainya ;
6. Bahwa terdakwa membuka toko kosmetik tersebut sudah lama namun menjual barang kometik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar baru brjalan kurang lebih 3 bulan ;
7. Bahwa kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut disimpan dilantai dekat meja, tidak di etalase dan apabila ada konsumen yang menanyakan kosmetik tersebut baru terdakwa mengeluarkan kosmetik tersebut ;
8. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kosmetik tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut kurang lebih Rp.5.000,- dari setiap barang ;
9. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar ;
10. Bahwa kometik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut kurang laku namun ada saja yang membeli ;
11. Bahwa toko milik terdakwa tersebut, sebelum menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut pernah kedatangan dari BPOM untuk melakukan pengecekan terhadap kosmetik yang dijual di toko terdakwa, dan pada saat itu tidak ada masalah ;
12. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
13. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMAD Bin SALIM AFIF yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dihubungkan dengan pertanggung jawaban hukum maka, harus dibuktikan lebih lanjut terhadap unsur kedua di bawah nantinya;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 dan 5 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah sebagai berikut :

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dari fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa MUHAMAD Bin SALIM AFIF telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar yaitu jenis :

<ul style="list-style-type: none">- Sabun pepaya- Temulawak Cream- Pi Kang Shuang- Deonard 25 gram- Deonard 20 gram- Deonard 100 gram- DR warna Biru 20 gram- Dr Warna Pink 20 gram- Sp Warna Hitam- Diamond Cream Warna Hijau- Dr Gold- Diamond Cream Warna Biru- Pearl Cream- SJ (Sin Jung)- Qianyan- Soap- HN Crystal Toner- Toner- Whitening Hijau- Whitening Pink	<ul style="list-style-type: none">- Cream DAY- Cream Night- Cream Malam- Cream Siang- JRG Siang- JRG Malam- Beaby Pink- A a-DHA Warna Pink- A a-DHA Warna Hijau- Sabun Hijau- Sabun Hijau a-DHA- Beaby Pink Toner- Beaby Pink Sabun- Lien-Hua CR Hijau 50 gram- CR Ling BHI Putih 50 gram- Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr- Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr- Racikan gg Putih 50 gram- Natural gg Kuning Kecil- Natural gg Putih Kecil
---	--

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki ijin edar tersebut kepada konsumen sudah berjalan kurang lebih 3 bulan dimana kosmetik tersebut didapat dari sales yang berasal dari kota Cirebon dan kota Bandung yang datang sendiri ketoko milik terdakwa untuk menitipkan kosmetik tersebut untuk dijual oleh terdakwa dan dari hasil penjualan kosmetik tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap item;

Menimbang, bahwa menurut Ahli OKTANELLA REMBULAN SARI, S.Si, Apt, sediaan farmasi berupa kosmetika jenis :

<ul style="list-style-type: none">- Sabun pepaya- Temulawak Cream- Pi Kang Shuang- Deonard 25 gram- Deonard 20 gram- Deonard 100 gram- DR warna Biru 20 gram	<ul style="list-style-type: none">- Cream DAY- Cream Night- Cream Malam- Cream Siang- JRG Siang- JRG Malam- Beaby Pink
--	--

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">- Dr Warna Pink 20 gram- Sp Warna Hitam- Diamond Cream Warna Hijau- Dr Gold- Diamond Cream Warna Biru- Pearl Cream- SJ (Sin Jung)- Qianyan- Soap- HN Crystal Toner- Toner- Whitening Hijau- Whitening Pink	<ul style="list-style-type: none">- A a-DHA Warna Pink- A a-DHA Warna Hijau- Sabun Hijau- Sabun Hijau a-DHA- Beaby Pink Toner- Beaby Pink Sabun- Lien-Hua CR Hijau 50 gram- CR Ling BHI Putih 50 gram- Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr- Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr- Racikan gg Putih 50 gram- Natural gg Kuning Kecil- Natural gg Putih Kecil
--	---

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM tidak terjamin mutu, keamanan dan kemnfaatannya sehingga kosmetika tersebut tidak diperbolehkan dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap kosmetik tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kosmetik No. Lab : 1482 / KKF / 2019 di Jakarta tanggal 11 april 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. V ASTARINI ENDAH.R Pembina TK I Nip 196306031989032001, DIAN INDRIANI, S.Si, Apt Pembina Nip. 197603302003122003, TASLIM MAULANA, S.Si Penata Nip. 198412082008011002, mengetahui an KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID KIMBIOFOR Drs. ANDI FIRDAUS Kombes Pol Nrp 63100819, dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Deonard Cream (kode 08/KIM/2019), Deonard Cream 20 g Night Cream (kode 09b/KIM/2019) , Diamond Cream kode (14/KIM/2019), Diamond Cream (kode 16/KIM/2019), Peark Cream kode (17/KIM/2019) , Qianyan Cream (kode 19/KIM/2019), Herbal Moisturizer (kode 23/KIM/2019), Herbal Whitening (kode 24/KIM/2019), DAY Cream (kode 25/KIM/2019), NIGHT Cream (kode 26/KIM/2019), Krim Malam (kode 27/KIM/2019), Krim JRG Malam (kode 30/KIM/2019), a-DHA Beauty Crae Day Cream tutup Pink (kode 32/KIM/2019), Racikan Ling Bhi CR Cream warna kuning (kode 40/KIM/2019), Racikan Ling Bhi CR warna putih (kode 41/KIM/2019), Natural 99 Cream warna kuning (kode 43/KIM/2019), dan Natural 99 Cream warna putih (kode 44/KIM/2019) adalah benar terdeteksi adanya Merkuri (Hg)
2. Barang bukti sabun pepaya (kode 05 /KIM/2019), Temulawak Cream (kode 06/KIM/2019), Pi Kang Suang (kode 07/KIM/2019), Deonard Cream 20 g Day Cream (kode 09A/KIM/2019), Deonard Transparant Soap 100 g (kode 10/KIM/2019), DR Biru Day and Night Cream (kode 11/KIM/2019), DR Super dengan kotak warna pink (kode 12/KIM/2019), SP Super UV Whitrening Cream (kode 13/KIM/2019), DR Gold Cream (kode 15/KIM/2019), SJ UV White (Sinjung) (kode 18/KIM/2019), Soap warna orange (kode 20/KIM/2019), HN Crystal Toner (kode

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



- 21/KIM/2019), Tonerr warna Cokelat (kode 22/KIM/2019), Krim siang (kode 28/KIM/2019), Krim JRG Siang (kode 29/KIM/2019), Baby Pink cream (kode 31/KIM/2019), a-DHA Beauty care tutup hijau (kode 33/KIM/2019), sabun batangan warna hijau (kode 34/KIM/2019), Sabun batangan a-DHA warna hijau (kode 35/KIM/2019), Baby Pink Toner (kode 36/KIM/2019), Baby Pink Sabun (kode 37/KIM/2019), Lin Hua CR Cream warna hijau (kode 38/KIM/2019), Ling Bhi CR Cream Warna Putih (kode 39/KIM/2019), dan Racikan 99 facial Foam warna putih (kode 42/KIM/2019) adalah benar tidak terdeteksi adanya Merkuri (Hg)
3. Semua barang bukti kode 05/KIM/2019 s.d 44KIM/2019 adalah benar tidak terdeteksi adanya Hidroquinon.

Keterangan : Merkuri / raksa merupakan salah satu unsur kimia dengan symbol Hg. Merkuri merupakan logam yang sangat toksik terhadap organisme. Penggunaan kosmetik yang mengandung Merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan system saraf, saluran pencernaan, ginjal, flek hitam dan dampak yang paling berbahaya dapat menyebabkan kanker kulit. (Galichet Y.L.,2004, Clarke's Analysis Of Drug and Poison", 3 ed, Pharmaceutical Press, London).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap adanya lamanya masa pemidanaan penjara yang telah dibacakan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan di persidangan, dan atas surat tuntutan dari lama masa pemidanaan penjara tersebut, maka di persidangan telah Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan kedua hal hukum tersebut dengan mencermati *actus reus* dan *mens rea* dan dengan mempedomani kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta pada prinsipnya secara azas hukum bahwa pemidanaan bukanlah instrumen untuk balas dendam namun lebih kepada terpenuhinya bagaimana Terdakwa mampu mengembalikan sikap bathinnya untuk merubah cara berfikir, sikap serta perbuatan yang tidak akan kembali diulangi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai lamanya masa pemidanaan penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat terhadap lamanya masa pemidanaan penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

<ul style="list-style-type: none">- 24 Pcs sabun pepaya- 35 Pcs Temulawak Cream- 26 Pcs Pi Kang Shuang- 14 Pcs Deonard 25 gram- 6 Pcs Deonard 20 gram- 14 Pcs Deonard 100 gram- 23 Pcs DR warna Biru 20 gram- 10 Pcs Dr Warna Pink 20 gram- 26 Pcs Sp Warna Hitam- 17 Pcs Diamond Cream Warna Hijau- 14 Pcs Dr Gold- 10 Pcs Diamond Cream Warna Biru- 13 Pcs Pearl Cream- 6 Pcs SJ (Sin Jung)- 5 Pcs Qianyan- 9 Botol Soap- 6 Botol HN Crystal Toner- 9 Botol Toner- 6 Pcs Whitening Hijau- 14 Pcs Whitening Pink	<ul style="list-style-type: none">- 8 Pcs DAY- 8 Pcs Night- 1 Pcs Malam- 1 Pcs Siang- 8 Pcs JRG Siang- 8 Pcs JRG Malam- 2 Pcs Beaby Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Pink- 2 Pcs A a-DHA Warna Hijau- 10 Pcs Sabun Hijau- 2 Pcs Sabun Hijau a-DHA- 1 Pcs Beaby Pink Toner- 1 Pcs Pcs Beaby Pink Sabun- 8 Pcs Lien-Hua CR Hijau 50 gram- 16 Pcs CR Ling BHI Putih 50 gram- 36 Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr- 25 Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr- 14 Racikan gg Putih 50 gram- 7 Pcs Natural gg Kuning Kecil- 4 Pcs Natural gg Putih Kecil
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kosmetika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa sudah lanjut usia (72 tahun) dan sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD Bin SALIM AFIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) hari dan denda sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 Pcs sabun pepaya	- 8 Pcs DAY
- 35 Pcs Temulawak Cream	- 8 Pcs Night
- 26 Pcs Pi Kang Shuang	- 1 Pcs Malam
- 14 Pcs Deonard 25 gram	- 1 Pcs Siang
- 6 Pcs Deonard 20 gram	- 8 Pcs JRG Siang
- 14 Pcs Deonard 100 gram	- 8 Pcs JRG Malam
- 23 Pcs DR warna Biru 20 gram	- 2 Pcs Beaby Pink

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Kng



- 10 Pcs Dr Warna Pink 20 gram	- 2 Pcs A a-DHA Warna Pink
- 26 Pcs Sp Warna Hitam	- 2 Pcs A a-DHA Warna Hijau
- 17 Pcs Diamond Cream Warna Hijau	- 10 Pcs Sabun Hijau
- 14 Pcs Dr Gold	- 2 Pcs Sabun Hijau a-DHA
- 10 Pcs Diamond Cream Warna Biru	- 1 Pcs Beaby Pink Toner
- 13 Pcs Pearl Cream	- 1 Pcs Pcs Beaby Pink Sabun
- 6 Pcs SJ (Sin Jung)	- 8 Pcs Lien-Hua CR Hijau 50 gram
- 5 Pcs Qianyan	- 16 Pcs CR Ling BHI Putih 50 gram
- 9 Botol Soap	- 36 Racikan CR Ling BHI kuning 15 gr
- 6 Botol HN Crystal Toner	- 25 Racikan CR Ling BHI Putih 15 gr
- 9 Botol Toner	- 14 Racikan gg Putih 50 gram
- 6 Pcs Whitening Hijau	- 7 Pcs Natural gg Kuning Kecil
- 14 Pcs Whitening Pink	- 4 Pcs Natural gg Putih Kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Uli Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwaningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Heryana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.